



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 11 November 2025

Nomor : *500.3.1/428/bis.kop-ukm*
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penegasan Kembali

Yth,
Bupati / Walikota
Se - Provinsi Sulawesi Tengah
di -
Tempat.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.1.3/8944/SJ tanggal 10 November 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih. Dengan ini disampaikan kembali dalam rangka percepatan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor: 17 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan keseriusan dan percepatan pelaksanaannya di wilayah Kabupaten / Kota masing-masing sebagaimana yang telah diurai secara lengkap dan rinci dalam surat Menteri Dalam Negeri terlampir.

Selanjutnya laporan Perkembangan Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan Kabupaten / Kota tembusannya disamping dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga ditembuskan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1WIhOTvey2yu3Ew0iUXDMSwZjJ02mBbAm>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Menteri Koperasi RI
4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI
5. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
6. Ketua DPRD Kabupaten / Kota



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.1.3/8944/SJ
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN,
DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) khususnya pada Diktum KEENAM angka 5 dan angka 13, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan:

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tanggal 9 Oktober 2025 Nomor 1/SKB/M.KOP/2025, Nomor KMK Nomor 293 Tahun 2025, Nomor 500.3-4486.A Tahun 2025, Nomor 418 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025, Nomor SKB.08/DI-BP/X/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.13/4911/SJ tanggal 8 September 2025 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tanggal 24 September 2025 tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- g. Perjanjian Kerja Sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia tanggal 10 Oktober 2025 Nomor 111/DIR-KTR/X/2025 Nomor Kerma/25/X/2025 tentang Sinergisitas Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2. Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan langkah:
 - a. Menugaskan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang perencanaan untuk menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait yang mendukung Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b. Menyediakan lahan/tanah Barang Milik Daerah (BMD) provinsi/kabupaten/kota yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau optimalisasi BMD (BMD *idle*) seluas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) atau bagi yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah guna mendukung Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP tanpa mengubah status kepemilikan dengan memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.13/4911/SJ tanggal 8 September 2025 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. Memastikan lahan/tanah BMD provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud huruf b yang digunakan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP tidak bermasalah;
 - d. Mengoptimalkan:
 - 1) Pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Provinsi untuk mengoordinasikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP dengan pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh Gubernur; dan
 - 2) Pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) kabupaten/kota untuk mengoordinasikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, serta mempercepat pembentukan Satgas Kecamatan dan Pembentukan Posko Kecamatan dengan memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/522/SJ tanggal 24 September 2025 tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota;
 - e. Menugaskan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang keuangan untuk menyediakan anggaran yang diperlukan dalam dukungan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP yaitu:
 - 1) Bagi daerah yang telah melakukan perubahan APBD TA 2025, dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah (perkada) tentang perubahan penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025, dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD serta dilaporkan dalam LRA; dan

- 3) Bagi daerah yang belum menganggarkan pada APBD TA 2026 dilakukan penyesuaian dengan cara melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD TA 2026 yang selanjutnya ditampung pada perubahan APBD TA 2026 dalam hal melakukan perubahan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026 atau dilaporkan pada LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.
 - f. Memfasilitasi kemudahan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPSTSP) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
 - g. Memfasilitasi dan memberikan pendampingan dan penyelesaian sengketa pertanahan dan lahan/tanah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP; dan
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan:
 - 1) Gubernur kepada Bupati/Wali Kota; dan
 - 2) Bupati/Wali Kota kepada perangkat daerah terkait dan pemerintah desa melalui Camat,dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Desa untuk melakukan langkah:
- a. Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan desa untuk mendukung Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);
 - b. Penyediaan lahan/tanah dari aset desa yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan/atau optimalisasi aset desa seluas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) atau bagi yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di desa guna mendukung Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP tanpa mengubah status kepemilikan;
 - c. Memastikan lahan/tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b yang digunakan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP tidak bermasalah;
 - d. Mendorong partisipasi masyarakat terutama anggota KDMP untuk dapat menyediakan atau menghibahkan tanah kepada Pemerintah atau kepada KDMP termasuk penyelesaian administrasi hibahnya untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dan lahan/tanah aset desa yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP; dan
 - f. Memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka kemudahan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan guna Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP sesuai kewenangan desa.
4. Selain kriteria luasan lahan minimal 1.000 m² sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b, lahan/tanah yang digunakan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP memenuhi kriteria:

- a. Alas hak antara lain, bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, terdata dalam buku inventarisasi aset desa atau surat pernyataan hibah apabila dihibahkan oleh masyarakat;
 - b. Lokasi strategis, antara lain:
 - 1) Akses mudah bagi masyarakat;
 - 2) Sarana jalan yang memadai;
 - 3) Dekat dengan fasilitas publik;
 - 4) Memiliki akses listrik dan air serta jaringan internet;
 - 5) Mudah dijangkau oleh berbagai transportasi;
 - 6) Berada ditepi jalan raya utama; dan
 - 7) Persimpangan jalan atau jalan penghubung.
 - c. Kondisi lahan antara lain:
 - 1) Tanah siap bangun;
 - 2) Tidak ada pekerjaan *cut and fill*;
 - 3) Kualitas tanah stabil;
 - 4) Menghindari lokasi rawan bencana; dan
 - 5) Tidak berada pada jalur tegangan tinggi (sutet).
5. Untuk mendukung percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP diatur mekanisme koordinasi dan sinergi pelaksanaan pendataan lahan/tanah:
- a. BMD provinsi/kabupaten/kota dan/atau aset desa, yaitu:
 - 1) Bupati/Wali Kota bersama Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) memberikan petunjuk pendataan BMD/Aset Desa sesuai kriteria sebagaimana tersebut pada angka 4 kepada Satgas Kecamatan dan Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) serta Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - 2) Satgas Kecamatan bersama Koramil dan Babinsa berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk aset desa, pemerintah kabupaten/kota untuk BMD kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk BMD provinsi yang ada di desa atau kelurahan;
 - 3) Satgas kecamatan bersama Danramil dan Babinsa melakukan pendataan secara bersama-sama melalui tinjauan lapangan terhadap hasil identifikasi BMD dan inventarisasi aset desa berupa tanah/lahan terkait lokasi dan titik koordinat dituangkan dalam berita acara;
 - 4) Hasil pendataan secara bersama-sama antara Satgas Kecamatan, Danramil dan Babinsa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota dan Dandim;
 - 5) Hasil laporan pendataan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) disampaikan Dandim kepada PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) melalui portal *command center* PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk diverifikasi; dan
 - 6) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melaporkan hasil pendataan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b. Lahan/tanah lainnya:

Satgas Kecamatan bersama Danramil dan Babinsa juga melakukan pendataan:

 - 1) Lahan/tanah yang dalam penguasaan kementerian/lembaga termasuk lahan/tanah dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi kriteria lahan/tanah; dan
 - 2) Fasilitas umum berupa bangunan/gedung, antara lain sekolah yang sudah tidak digunakan,

yang selanjutnya dilaporkan dan disampaikan sesuai mekanisme koordinasi dan sinergi pendataan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 4) dan angka 5).

6. Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP yang dilaksanakan provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satgas Nasional yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui SIPD dengan pranala <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id>.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025
Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Pertahanan;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Koperasi;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Jaksa Agung Republik Indonesia;
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Kepala Staf Kepresidenan;
22. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
24. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
25. Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
26. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
27. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001